



PUTUSAN

Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ONGKO SATRIO  
Pangkat / NRP : Koptu Mus / 83271  
Jabatan : Anggota Satma  
Kesatuan : Rumkital Dr Ramelan  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Sumput Asri Blok AX no. 23 Driyorejo Gresik

Terdakwa ditahan oleh:

1. Keputusan Dansatma Rumkital Dr Ramelan selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang penahannya oleh Karumkit Angkatan Laut dr. Ramelan selaku Papera, Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perpanjangan Penahanan, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015.
3. Dibebaskan dari penahanan tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Karumkital dr. Ramelan selaku Papera Nomor : Kep/15/IV/2015 tanggal 29 April 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/35-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/42/K/AL/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang:

- a) 3 (tiga) buah korek api.
- b) 2 (dua) buah sedotan plastik.
- c) 1 (satu) buah sedotan kaca.
- d) 1 (satu) buah botol kaca.
- e) 1 (satu) buah tabung Squit berisi sample darah sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271
- f) 1 (satu) buah tabung EDTA berisi sample urine sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Koptu Mus Ongko Satrio NRP 83271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/ 2018 tanggal 5 Juli 2018.

## M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ongko Satrio Koptu Mus NRP 83271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
  
"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Berupa barang-barang:
    - 1) 3 (tiga) buah korek api.
    - 2) 2 (dua) buah sedotan plastik.
    - 3) 1 (satu) buah sedotan kaca.
    - 4) 1 (satu) buah botol kaca.
    - 5) 1 (satu) buah tabung Squit berisi sample darah sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271
    - 6) 1 (satu) buah tabung EDTA berisi sample urine sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Berupa surat-surat:
    - 1) 2 (dua) lembar foto rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan.
    - 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Koptu Mus Ongko Satrio NRP 83271
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500;00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/74-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.

Hal 3 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APMB/74-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 5 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan hukuman tambahan berupa Pemecatan dari dinas keprajuritan TNI AL, bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan.
2. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Bintara Jaga Tetap di Rumkital sekira bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 wib dengan Pelda Hantoro (Saksi-7) anggota Pam Rumkital di Penjagaan Pos Barat untuk membuka lemari pakaian Terdakwa yang saat itu Terdakwa sakit dan dirawat di Pav-3, setelah membuka lemari Terdakwa kemudian Saksi-7 mengambil tas punggung (warna Saksi lupa) yang berada di dalam lemari dan diambil ditaruh di atas kursi dan dibuka tas tersebut ditemukan tas kecil (tas pinggang) kemudian tas kecil tersebut dibuka oleh Saksi-7 dan disaksikan Saksi dan 2 (dua) anggota jaga malam dan ditemukan di dalam tas pinggang kecil berisi 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol kaca berwarna kecil seukuran minuman kratingdaeng, kemudian barang-barang tersebut oleh Saksi-7 dimasukkan kembali ke dalam tas kecil dan dimasukkan ke dalam tas punggung Terdakwa dan selanjutnya dibawa kemana oleh Saksi-7 dan Saksi tidak mengatahui. Kemudian isi tas pinggang yang ditunjukkan oleh Saksi-1 di hadapan persidangan tidak sesuai lagi seperti halnya pada saat ditemukan di penjagaan pada saat pemeriksaan dengan Saksi-7. Untuk itu telah jelas adanya rekayasa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-2 menyangkal terkait barang bukti yang ditunjukkan pada pemeriksaan di persidangan, karena barang-barang tersebut bukan miliknya, atau bukan milik Terdakwa, karena Saksi-2 menitipkan sebuah tas pinggang kecil warna hitam yang ditiptkan kepada Terdakwa dan kemudian

Hal 4 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tas punggung Terdakwa yang tersimpan di dalam lemari penjagaan pos barat Rumkit Dr Ramelan Surabaya. Sehingga Terdakwa benar tidak mengetahui isi tas pinggang sebagai titipan milik Saksi-2.

4. Bahwa benar Saksi-4, pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika termasuk Terdakwa beserta barang bukti yang didapat merupakan limpahan dari Pelda Hantoro (Saksi-7) dan Denintel Armatim dan tidak didapatkan atau diketemukan sendiri oleh Saksi sendiri. Dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-4 menunjukkan tas punggung Terdakwa berwarna hitam setelah dibuka dan dikeluarkan barang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening. Bahwa Terdakwa mengakui tas punggung adalah milik Terdakwa dan didalamnya ada titipan tas pinggang milik Sdr Rince Supanji (Saksi-2) namun didalam tas pinggang tersebut Terdakwa tidak mengetahui isinya seperti yang ditunjukkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-7 yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, dimana barang bukti yang ditunjukkan Saksi-7 yang ditunjukkan kepada Saksi-1 dan yang diserahkan kepada Saksi-4, ada perbedaan. Oleh karenanya pembuktian Oditur dalam menguraikan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan dan tuntutan sangat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan demikian halnya mengenai uraian unsur tidak kesesuaian dengan fakta yang sebenarnya.
5. Bahwa benar Saksi-3 mengakui pernah mengkonsumsi narkotika bersama Terdakwa dan pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, kemudian Saksi-6 tidak dapat hadir dalam pemeriksaan persidangan karena sudah dimutasikan ke luar Jawa, dalam pemeriksaan yang dibacakan Oditur bahwa Saksi-6 pernah mengkonsumsi narkotika bersama Terdakwa dan pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat dalam perkara ini.
6. Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan terdapat perbedaan pengakuan terkait barang bukti yang menjadi perkara ini, sehingga Penasehat Hukum berpendapat ketidaksesuaian barang bukti merupakan suatu kelemahan pembuktian perkara dan dianggap cacat hukum putusan pengadilan yang didambakan oleh pencari keadilan termasuk diri Terdakwa. Demikian ketidaksesuaian barang bukti yang ditunjukkan di hadapan Majelis adalah sebagai berikut:
  - Saksi-1 benar tidak mengakui barang bukti yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim berupa botol bening kecil, sedotan dan korek api yang berada di dalam kantong kain hitam, karena Saksi-1 sebagai Bintara Jaga Tetap di Rumkital bersama dengan Pelda Hantoro (Saksi-7) anggota Pam Rumkital di Penjagaan Pos Barat untuk membuka lemari pakaian Terdakwa kemudian mengambil tas punggung Terdakwa dan dibuka tas tersebut ditemukan tas kecil (tas pinggang ada resleting dan tali), di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna

Hal 5 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) botol kaca berwarna kecil (bukan bening) seukuran minuman kratingdaeng.

- Saksi-2 benar tidak mengakui barang bukti yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim berupa botol bening kecil, sedotan dan korek api yang berada di dalam kantong kain hitam, karena Saksi-2 benar mengakui barang bukti yang dititipkan Terdakwa berupa tas pinggang berwarna hitam ada resleting dan tali tas yang berisi alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) botol kaca berwarna kecil (bukan bening) seukuran minuman kratingdaeng, sedotan sabu-sabu dan korek api. Kemudian Saksi-2 benar mengakui tas pinggang berwarna hitam ada resleting dan tali tas yang berisi alat mengkonsumsi sabu-sabu yang dititipkan Terdakwa menjadi barang bukti perkara Saksi-2 sendiri di pemeriksaan Polrestaes Surabaya.
- Saksi-4, benar mengakui dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang didapat merupakan limpahan dari Saksi-7 dan Denintel Armatim dan tidak didapatkan atau diketemukan sendiri oleh Saksi-4 sendiri, sehingga pemeriksaan Terdakwa termasuk tas punggung Terdakwa berwarna hitam didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening, dan berbeda barang bukti yang diakui Saksi-1 dan yang ditunjukkan Saksi-7 pada saat ditemukan pertama di pos penjagaan, dengan Saksi-2, berupa tas pinggang warna hitam.
- Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-1 dan 2 (dua) anggota Pos penjagaan lain pada saat membuka lemari pakaian Terdakwa kemudian mengambil tas punggung Terdakwa dan dibuka tas tersebut ditemukan tas kecil (tas pinggang ada resleting dan tali), di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol kaca berwarna kecil (bukan bening) seukuran minuman kratingdaeng.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan titipan tas pinggang warna hitam dari Saksi-2, akan tetapi Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengetahui isi tas tersebut, kemudian Terdakwa saat itu dalam kondisi sakit dan mendapatkan perawatan. Sehingga Terdakwa menjadi bingung karena tidak pernah menyimpan alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu akan tetapi pada saat pemeriksaan Saksi-4 dan penyidik Pomal Lantamal V, ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening dan disuruh mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui bahwa barang bukti yang ditunjukkan di hadapan majelis bukan milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 ragu-ragu karena Saksi-3 tidak mengetahui sendiri bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan Saksi-4 hanya mendapatkan

Hal 6 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lingkapan penyerahan barang dari Saksi-7 dan sangat jauh berbeda dengan pengakuan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-7 terkait barang bukti yang ditunjukkan di hadapan Saksi-1 di pos penjagaan berbeda dengan barang bukti yang diserahkan kepada Saksi-4 pada saat pemeriksaan Terdakwa untuk pertama kalinya di Satprov Rumkital.

7. Bahwa proses hukum di peradilan adalah untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki yang dapat dirasakan oleh diri Terdakwa dan keluarganya. Apakah pemecatan adalah putusan yang adil dimana pemecatan merupakan akhir dari masa dinas yang begitu tragis padahal masa dinas 23 tahun, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan sampai saat ini 4 (empat) anak Terdakwa masih kuliah dan sekolah yang membutuhkan biaya tidak sedikit bila pemecatan akan dibawa kemana nasib anak dan keluarga saat ini Terdakwa memohon Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan agar hak-hak tetap diberikan kepada Anak dan Terdakwa.

Berdasarkan atas segala hal dan pertimbangan-pertimbangan maupun alasan keberatan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini menyatakan sependapat dan atau berkenan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai fakta hukum dan proses hukum yang berlaku dan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon banding.
2. Memperbaiki dan atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.
3. Membebaskan biaya perkara, sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap beberapa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. **Keberatan Kesatu**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai pertimbangan hukum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 5 Juli 2018, dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman tambahan berupa Pemecatan dari dinas keprajuritan TNI AL, bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor

Hal 7 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti Putusan guna mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya dari beberapa aspek antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari TNI AL tidak selaras dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 04 Maret 2015, hal ini menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang tidak sepatutnya dan sepantasnya dilakukan Terdakwa selaku prajurit TNI AL oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. **Keberatan Kedua**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening adalah bukan milik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Dalam hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening adalah bukan milik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex facti*, telah memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terpenuhinya baik Syarat Formal dan Syarat Materiil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan

Hal 8 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahingga terdapat barang bukti 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat Residu sisa sabu-sabu sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. **Keberatan Ketiga**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

- Bahwa khusus mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 5 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2014 di Rumkital Dr. Ramelan pada saat Saksi-2 sedang mengantarkan air minum kepenjagaan dan Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 9 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pelda Mar Sujarwo (Saksi-3), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6), Koptu Mes Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandi karena satu kantor di RSAL Dr. Ramelan Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa pertama kali menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu. Pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan Koptu Sugiarto, Sdr. Joko dan Saksi-2 (Rince Panji), membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu didapat kemudian dihisap bersama-sama di ruang GSG (Gedung Serba Guna) RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 04 Maret 2015 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, (Perda Mar Sujarwo), Saksi-6 (Kopka Nav Nana Hasdiana) dan Sdr. Joko.
5. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara menyiapkan botol plastik diisi dengan air putih sebanyak  $\frac{3}{4}$  dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan, kemudian dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik ke dalam botol sampai ujungnya masuk ke dalam air melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet, dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik ke dalam botol yang ujungnya di atas air yang ada di dalam botol (di ruang hampa) ujung lainnya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah, sehingga sabu-sabu mencair berupa asap, setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap melalui sedotan yang untuk mengisap saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol ke dalam air kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastik dihisap ke dalam mulut terus ke dalam perut seperti bernafas melalui mulut.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan/mengkosumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, badan Terdakwa merasa tidak cepat capek, badan jadi energik dan enak untuk bekerja serta betah meleak (tidak mengantuk).
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 bekerja di Waserda (Warung Serba Ada) Primkopal Dr. Ramelan dipanggil oleh petugas Intelpam agar datang ke kantor, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Laborat Rumkital untuk dites urine dan darah, kemudian Saksi-2 ditanya tentang pemakai Narkoba dan Saksi-2 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-2 disuruh mengisi biodata dan diinterograsi oleh petugas Denintel Armatim yang menyampaikan selain Saksi-2 juga Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 10 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar masih di tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-7 (Hantoro) mengajak Saksi-1 (Rifai Harahap) untuk mengeledah barang Terdakwa yang ada di dalam lemari yang terletak di Pos penjagaan pintu gerbang bagian Barat Rumkit Dr. Ramelan, karena pos tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-1 bertugas. Oleh karena Saksi-1 memegang salah satu kunci lemari, maka Saksi-1 dapat membuka lemari tempat Terdakwa menyimpan tas punggung/ranselnya. Setelah Saksi-7 mengambil tas Terdakwa di dalam lemari, Saksi-7 mengeluarkan barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas punggung tersebut, diantaranya 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam. Kemudian Saksi-7 mengeluarkan isi tas kain berwarna hitam tersebut dan ternyata berisi: 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca bening seukuran minuman vitamin C1000, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet (tabung kaca kecil).

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kasatpam di Masjid Agung Surabaya setelah itu dibawa ke Kantor Pam RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan langsung diinterogasi setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan didampingi oleh petugas Pam dan Provost RSAL Dr. Ramelan, kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke kantor Satprov RSAL untuk diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Satprov Rumkital, Terdakwa mengakui menyimpan atau membawa alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di lemari penyimpanan milik Terdakwa yang ada di Pos Satprov Rumkital Dr. Ramelan, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian anggota Satprov mengambil tas hitam milik Terdakwa dan Terdakwa membukanya dengan mengeluarkan barang yang berisi 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF berupa seperangkat alat hisap dengan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negative metamfetamine.
12. Bahwa benar Terdakwa "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" dan hal tersebut diketahui Terdakwa merupakan 9 (sembilan) pelanggaran berat dan apabila TNI

Hal 11 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terlibat dengan masalah Narkotika selain dipidana penjara juga di pecat dari dinas militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus aquo, yakni Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparatur negara yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kehidupannya maupun di lingkungan masyarakat umum, namun Terdakwa justru melibatkan diri ikut memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dapat menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya proxy war (perang terhadap Narkoba) karena NKRI sedang dalam kondisi darurat Narkoba bahkan situasinya jauh lebih memprihatinkan dan mengerikan bahkan korban narkoba berasal dari beragam kalangan dengan profesi, usia dan latar belakang yang berbeda-beda dan ancaman bahaya narkoba memang tidak main-main bukan sekedar mengancam keselamatan bangsa bahkan narkoba diyakini sanggup memunculkan fenomena Lost generation, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa menganggap remeh segala perintah dari Komandan Satuan serta tidak mengindahkan larangan pemerintah maupun perintah Panglima TNI untuk tidak melibatkan diri dengan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu kuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan cerminan sikap Terdakwa yang tidak patuh terhadap perintah pimpinan TNI yang sudah berulang kali menegaskan agar setiap anggota TNI tidak terlibat dalam perkara Narkoba, dan hal tersebut termasuk dalam 7 (tujuh)

Hal 12 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pelanggaran berat yang harus dipatuhi oleh setiap Prajurit TNI,  
yang bagi para pelanggarnya harus ditindak tegas.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kualitas perbuatan Terdakwa dalam kasus aquo termasuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dipatuhi oleh setiap Prajurit TNI, dan bagi pelanggarnya harus ditindak tegas dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/fisik serta tidak akan mampu lagi konsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit sebagai alat pertahanan negara dituntut profesionalitas, kesiapan mental yang prima, fisik, kondisi kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugas.
3. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 5 Juli 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Ongko Satrio Koptu Mus NRP 83271.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 5 Juli 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

**Priyo Mustiko S, S.H.**  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

**Parman Nainggolan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

**Agus Handaka , S.H.**  
Mayor Chk NRP 2920086531068

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Agus Handaka , S.H.**  
Mayor Chk NRP 2920086531068

Hal 14 dari 14 halaman Putusan 66-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018